



P U T U S A N

NOMOR 128/PDT/2023/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SYAIFULLAH, Laki-laki, Umur 31 tahun, tanggal lahir 09 Juni 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiaraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Ketapang No. 206 RT.003/RW. 005 Kelurahan Maharatu, Kec. Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joki Mardison, SH., MH. dan kawan Advokat, Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 125 (Lt.2), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

IFDAL, Laki-laki, Umur 54 tahun, tempat lahir Kota baru, pada tanggal 06 juli 1968, Pekerjaan swasta, Agama Islama, Alamat : Jl. Abidin, Blok B Kavling Nomor 14, RT/RW 02/01, Kelurahan Air dingin, Kec. bukitraya, Kota Pekanbaru., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adeli Rahmad Fitri, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adeli Rahmad Fitri, S.H. & Partner, beralamat kantor di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman Blok C-9, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 128/PDT/2023/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 128/PDT/2023/PT PBR tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PDT/2023/PT PBR tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 20 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbr diucapkan pada tanggal 20 Juli 2023, dan diberitahukan melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2023, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, mengajukan permohonan banding, sebagaimana dengan Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 128/PDT/2023/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2023, oleh Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 4 September 2023, dan Kontra memori banding tersebut, telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 5 September 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*Uit voorbaar bij voorrad*) walaupun ada bantahan /perlawanan (*verzet*) banding, kasasi dan hingga ada putusan berkekuatan hukum (*inkracht*);
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan ada milik Tergugat, berupa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Type 54 yang terletak di jalan Abidin, blok B kavling Nomor 14, Kelurahan simpang tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang saat ini masih terpasang Hak Taanggunan (HT) di Bank Negara Indonesia (BNI), dimana akad kredit atas nama Tergugat sendiri dan sertifikat rumah atas nama isteri Tegugat dibawah penguasaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan yang akan kami tunjuk waktu proses sidang lapagnan atau Descente di rumah Tergugat kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Sita jaminan secara sukarela;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 128/PDT/2023/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa agar Tergugat sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan, mohon Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah/perharinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

II. DALAM KONPENSI

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat sudah dirugikan secara materiil dan Immateriil oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian perbaikan mobil sebesar Rp130.225.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara cash dan tunai seketika sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat selama mobil tersebut belum kembali kepada Penggugat dari bulan Juni 2022 sampai Pebruari 2023 sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) cash dan tunai seketika sejak perkara ini diputus Pengadilan Negeri Pekanbaru;
6. Menghukum Tergugat membayar sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari secara kumulatif dari bulan Maret 2023 sampai Putusan tetap di Pengadilan secara cash dan tunai seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat secara materiil dan Imateril saat mencari keberadaan mobil yang tidak dikembalikan Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash dan tunai seketika sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;
8. Menghukum Tergugat membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) atau senilai Rp18.567.300,00 (delapan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 128/PDT/2023/PTPBR



belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) pertahun terhitung sejak 9 Juni 2022;

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbar bij voorraad);
11. Menyatakan Eksekusi atas putusan, perlu dengan menggunakan kekuatan alat Negara;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra memori banding Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 20 Juli 2023;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 20 Juli 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 128/PDT/2023/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Gugatan PMH dengan menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Pembanding telah menuntut agar Terbanding untuk membayarkan sejumlah uang baik karena kerugian materil maupun kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa dari Gugatan dan jawaban Pembanding maupun Terbanding, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah mengenai Sewa-menyewa, dimana Pembanding sebagai pemilik mobil Merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1497 EYE telah menyewakan mobilnya kepada Terbanding dengan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Sewa-menyewa mobil tersebut, antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Penyewaan Kendaraan bermotor Nomor: SJ 0013/CRC-PKU/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022. (Bukti P-5, T-01);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah mengikat suatu Perjanjian, maka kewajiban para pihak adalah mematuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dan apabila para pihak tersebut tidak mematuhi yang telah diperjanjikan, maka harus diselesaikan dengan lembaga Wanprestasi;

Menimbang, bahwa lembaga antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi adalah merupakan genus yang sama, namun terdapat perbedaan dalam penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam kedua lembaga hukum tersebut antara lain bahwa Perbuatan Melawan Hukum lahir dari larangan karena melanggar Undang-Undang, sedangkan Wanprestasi lahir karena suatu Perjanjian;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 128/PDT/2023/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Gugatan dan jawaban serta surat-surat bukti yang terdapat dalam perkara a quo, ternyata perbuatan hukum yang dilakukan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah dalam rangka untuk melaksanakan Perjanjian Nomor: SJ 0013/CRC-PKU/VI/2022, dimana menurut Pembanding semula Penggugat Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan, maka Gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah diajukan dengan cara Gugatan Wanprestasi bukan dengan cara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, yang menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 20 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan KUHPerdata dan Hukum acara perdata, RBg, Stb Nomor 227/1947 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 128/PDT/2023/PTPBR



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 yang terdiri dari Iman Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum., dan Petriyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sinta Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaranya maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Iman Gultom, S.H., M.H.

ttd

Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 128/PDT/2023/PTPBR



Sinta Herawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00.
2. Redaksi	: Rp 10.000,00.
3. Biaya Proses	: <u>Rp.130.000,00.</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00.

(seratus lima puluh ribu Rupiah)